



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

*****, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *****, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

*****, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di *****, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Desember 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Nur dan Sujarman dengan maskawin uang sebesar Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ***** , perempuan umur 23 tahun;
- b. ***** , perempuan 18 tahun;
- c. ***** , laki-laki umur 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak diantaranya;

a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 13 X 8 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ahyar;
- Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Alm. Amaq Girok;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Amin.

yang berlokasi di ***** , Kabupaten Lombok Timur., kalau dinilai sekarang harganya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)., selain itu di dalam rumah tersebut terdapat beberapa barang diantaranya;

- ✓ TV 21 inch dan parabola, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Sofa 1 (satu) set, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah);
- ✓ Rak/Meja TV, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 600.000,. (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Kilometer listrik daya 450 VA, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah)., saat ini dikuasai oleh Tergugat;

b. Tanah sawah seluas 6 Are yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Rumah Mamiq Indun;
- Sebelah selatan : Open Bapak Ahyar;
- Sebelah timur : Jalan Raya;
- Sebelah barat : Rumah Amaq Atum, kalau ditaksir sekarang harganya mencapai Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah seluas 1.593 Meter persegi yang terletak di Orong Sekamben Subak Lendang Terere, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terera, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Tanah Sawah Mamiq Irwandi;
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Nahar;
- Sebelah barat : Tanah Sawah Mamiq Kadir;
- Sebelah timur : Tanah Sawah Lalu Ahmad., saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Harta pada posita 3 point a, b dan c selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama yang harus dibagi 2 (Dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai dengan Nomor : 0851/AC/2017/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong., tertanggal 30 Oktober 2017 dengan Nomor Perkara: 460/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 20 September 2017;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar bagian yang menjadi hak dari Penggugat supaya diserahkan, namun Penggugat tetap menolak permintaan tersebut;

6. Bahwa tidak menutup kemungkinan harta bersama tersebut akan semakin dipindahtangankan oleh Tergugat ke pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan/CB;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta yang disebutkan pada posita 3 point a, b dan c adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 16 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan menempuh perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada sebuah rumah permanen dengan ukuran luas 13x8 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Ahyar.
 - Sebelah selatan : tanah kuburan.
 - Sebelah barat : tanah pekarangan.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : rumah bapak amin;

Yang berlokasi di Dusun Batu Baya, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terata, Kabupaten Lombok Timur;

- Benar pernah ada Televisi 21 inch dan parabola, akan tetapi sudah dibawa oleh Penggugat;

- Bahwa benar sada sofa satu set, namun sudah diambil oleh Penggugat dan sekarang kondisinya rusak;

- Benar ada tanah seluas 6 are yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah mamiq Indun;
- Sebelah selatan : oven tembakau bapak Ahyar;
- Sebelah barat : rumah Amaq Atum;
- Sebelah timur : Jalan Raya

- Bahwa benar ada tanah kurang lebih 16 are, yang dibeli oleh Tergugat dari hasil gadai tanah orang tua 40 juta, meminjam uang dari teman yang bernama Ahyar sebesar Rp.10 juta, dan dari teman yang lain sebesar Rp.10 juta, kemudian tanah tersebut digadaikan lagi Rp.30 juta, kepada orang lain untuk mencukupi pembelian tanah tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa bangunan rumah permanen minta dibagi dua;

- Bahwa tanah yang enam are harus dibagi dua;

- Bahwa yang sebenarnya tanah sawah milik orangtuanya sudah dilunasi Penggugat dan Tergugat, kemudian tanah tersebut digarap oleh Penggugat, dan benar tanah tersebut sudah digadaikan lagi kepada orang lain untuk menutupi kekurangan pembelian tanah 16 are ini, selain menjual barang-barang lain;

- Bahwa tanah yang 16 are tersebut tetap minta dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0851/AC/2017/PA.Sel, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.785.-1 tanah sawah seluas 1593 Meter persegi yang terletak di Orong Sekamben Subak Lendang Terara, Desa Rarang Tengah, Kecamatan terara, Kabupaten Lombok imur. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian antara Tergugat dengan H. Lalu Mursa'at, tertanggal 10 Oktober 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kuitansi antara Tergugat dengan H. Lalu Mursa'at, tertanggal 10 Oktober 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal Penggugat bernama Inak Lilik alias Cindrawati, dan Tergugat bernama Mahuji, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 16 are milik Penggugat dan Tergugat, karena saksi sendiri sebagai perantara jual beli tanah tersebut

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sawah tersebut adalah milik Mamiq Harianto ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dengan uang muka pakai sepeda motor Vario 1 diperkirakan harganya 13 juta rupiah sisa pelunasannya menyusul belakangan menurut cerita dari Tergugat tanah sawah seluas 1593 Meter persegi digadaikan kepada sepupu Tergugat bernama Amaq Atun 40 juta rupiah sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah utara : Tanah sawah Mamiq Irwandi;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Nahar;
 - Sebelah barat : Tanah Mamiq Kadir;
 - Sebelah timur : Tanah sawah L. Ahmad.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, lalu digadaikan kepada sepupunya yang bernama Amaq Atun sebagai tambahan bayar tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli semasa Penggugat dan Tergugat semasa masih bersuami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang enam are;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, adalah:
 - Sebelah utara : Rumah Mamiq Indun.
 - Sebelah selatan : oven bapak Ahyar;
 - Sebelah barat : Rumah Amaq Atun;
 - Sebelah timur : Jalan Raya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat;

Saksi 2 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ya saksi kenal Penggugat bernama Inak Lilik alias Cindrawati, dan Tergugat bernama Mahuji, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang kurang lebih 14 are sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tiga tahun yang lalu, ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, adalah:
 - Sebelah utara : tanah sawah Mamiq Irwandi;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Nahar;
 - Sebelah barat : sawah Mamiq Kadir;
 - Sebelah timur : sawah Lalu Ahmad.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang lain yang seluas enam are, yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah seluas enam are tersebut dibeli dari Amaq Akim;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yakni:
 - Sebelah utara : rumah Mamiq Indun;
 - Sebelah selatan : oven bapak Ahyar;
 - Sebelah barat : jalan Raya;
 - Sebelah timur : Rumah Amaq Atun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat seluas 13 x 8 m²;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa tanahnya seluas dua are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, adalah:
 - Sebelah utara : rumah Ahyar;
 - Sebelah selatan : tanah Kuburan;
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Mamiq Girok;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah bapak Amin;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Muhaji, Tergugat;
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;
Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun ke persidangan;
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada tanggal 09 September 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;
Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;
Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak akan membagi harta benda yang menjadi objek sengketa, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sgt. tanggal 16 Mei 2019, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0851/AC/2017/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada Desember 1994 dan telah bercerai pada tahun 2017 yang selama perkawinan telah mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya posita point 3 huruf 'a-c';

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita point a, b dan c adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa benar ada sebuah rumah permanen dengan ukuran luas 13x8 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Ahyar.
 - Sebelah selatan : tanah kuburan.
 - Sebelah barat : tanah pekarangan.
 - Sebelah timur : rumah bapak amin;

Yang berlokasi di Dusun Batu Baya, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terata, Kabupaten Lombok Timur;

- Benar pernah ada Televisi 21 inch dan parabola, akan tetapi sudah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa benar sada sofa satu set, namun sudah diambil oleh Penggugat dan sekarang kondisinya rusak;
- Benar ada tanah seluas 6 are yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah mamiq Indun;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : oven tembakau bapak Ahyar;
- Sebelah barat : rumah Amaq Atum;
- Sebelah timur : Jalan Raya

- Bahwa benar ada tanah kurang lebih 16 are, yang dibeli oleh Tergugat dari hasil gadai tanah orang tua 40 juta, meminjam uang dari teman yang bernama Ahyar sebesar Rp.10 juta, dan dari teman yang lain sebesar Rp.10 juta, kemudian tanah tersebut digadaikan lagi Rp.30 juta, kepada orang lain untuk mencukupi pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa objek tanah dengan 785-1 nama yang berha dan pemegang hak terakhir adalah PT Bank NTB, yang berkedudukan di Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Lalu Nursa'at dengan Mahuji pada tanggal 10 Oktober 2016;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan kuitansi dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Lalu Nursa'at dengan Mahuji pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yahim bin Amaq Singgih dan LALU MUH. PADIL BIN LALU MUH. ALI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara *a quo*;

Petitum penetapan harta bersama (HB)

1. Sebuah Rumah Permanen

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 13 X 8 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ahyar;
- Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Alm. Amaq Girok;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Amin.

yang berlokasi di ******, Kabupaten Lombok Timur., kalau dinilai sekarang harganya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), selain itu di dalam rumah tersebut terdapat beberapa barang diantaranya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ TV 21 inch dan parabola, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Sofa 1 (satu) set, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah);
- ✓ Rak/Meja TV, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 600.000,. (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Kilometer listrik daya 450 VA, kalau dilelang harganya sekitar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah)., saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan ini, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa ada bangunan rumah sebagaimana didalil gugatan Penggugat, sedangkan tentang barang-barang yang ada didalamnya yakni TV 21 inch, Sofa, Rak/Meja TV, kesemuanya telah dibawa oleh Penggugat, hal mana kemudian dibenarkan dan diakui oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud menguatkan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat bahwa terdapat sebuah bangunan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi tidak didapati fakta tentang keberadaan barang-barang yang isi rumah;

Menimbang, bahwa objek sengketa di atas berupa bangunan saja, maka selain keadilan dan kepastian hukum, maka harus diperhatikan juga unsur kemanfaatan hukumnya, dimana akan lebih baik lagi apabila ada alternative penyelesaian pembagian objek sengketa tidak dalam bentuk fisik, akan tetapi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



terjadi pembagian nilai (*sharing value*) yakni dalam hal ini berupa harga atau nominal tertentu baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat, sehingga terbuka kemungkinan Tergugat menyerahkan nominal tertentu kepada Penggugat atau sebaliknya sebagai nilai dari pembagian objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dan ketentuan dalam buku "Sekitar Permasalahan Hukum, Formil dan Materil di Pengadilan Agama (Wil. Pengadilan Tinggi Agama Mataram), tahun 2016, Halaman 114 dan 115, yang membahas beberapa temuan bidang teknis dan administrasi dalam berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang menyatakan bahwa "**Objek Harta Bersama yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat dieksekusi, kecuali yang dituntut adalah nilai jualnya**";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mendalilkan bahwa harga jual objek sengketa ini senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi dalam proses pembuktian tidak terdapat petunjuk, alat bukti ataupun hasil taksiran harga dari seorang penaksir (*appraisal*) yang dihadirkan para pihak dalam hal ini Pengugat, sehingga tidak dapat diketahui berapa nilai nominal harga bangunan dimaksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan identitas tersebut di atas (posita point 3 [a]), patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tanah Sawah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanah sawah seluas 6 Are yakni tanah sawah yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Rumah Mamiq Indun;
- Sebelah selatan : Open Bapak Ahyar;
- Sebelah timur : Jalan Raya;
- Sebelah barat : Rumah Amaq Atum

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan ini, Tergugat menyatakan membenarkan adanya objek sengketa ini, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud menguatkan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat bahwa terdapat tanah sawah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 6 (enam) are;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat tanah sawah seluas 6 (enam) are, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini, sebelum mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Juris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan mempunyai hak atas tanah pekarangan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٌ

“Bukti adalah *hujjah* (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah *hujjah* yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah berupa sertifikat, atau setidaknya proses peralihan hak dari seseorang kepada Penggugat dan atau Tergugat, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainya. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Penggugat dan Tergugat saja, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Penggugat dan atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak tentang tanah dalam objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dengan menghadirkan dua orang saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah seluas 6 (enam) are yang diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa (posita Penggugat Point 3 [b]) berupa sebuah tanah seluas 6 (enam) are, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Tanah Sawah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah sawah adalah tanah sawah seluas 1.593 Meter persegi yang terletak di Orong Sekamben Subak

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Terere, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Tanah Sawah Mamiq Irwandi;
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Nahar;
- Sebelah barat : Tanah Sawah Mamiq Kadir;
- Sebelah timur : Tanah Sawah Lalu Ahmad., saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya bahwa benar ada tanah kurang lebih 16 are, yang dibeli oleh Tergugat dari hasil gadai tanah orang tua 40 juta, meminjam uang dari teman yang bernama Ahyar sebesar Rp.10 juta, dan dari teman yang lain sebesar Rp.10 juta, kemudian tanah tersebut digadaikan lagi Rp.30 juta, kepada orang lain untuk mencukupi pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ternyata terbukti bahwa objek sengketa ini telah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti objek sengketa ini telah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa tanah objek sengketa ini menjadi tanggungan di pihak ketiga yakni menjadi jaminan di Bank NTB, dan bahkan yang menurut Tergugat sewaktu persidangan pemeriksaan setempat, bahwa tanah ini sekarang sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama Suwandi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa ini bebas dari tanggungan atau tidak dalam keadaan dijadikan jaminan kepada lembaga keuangan atau personal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018, tentang pemberlakuan Rumusan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan bahwa “Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini (posita gugatan Penggugat point 3 [c]), patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat objek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka selama objek sengketa tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan atau diselesaikan, maka segala bentuk resiko dari objek sengketa tersebut baik manfaat dan atau kerugian yang timbul di kemudian hari selama kerugian tersebut tidak dilakukan atas dasar kesengajaan salah satu pihak, tetap harus ditanggung dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat tentang adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama, maka berdasar kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bagian Penggugat atas harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian yang menjadi hak Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), atau dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitem Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, hal mana dalam perkara *aquo*, tidak ada satupun alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktin sempurna dan mengikat yang berhubungan dengan objek sengketa yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 [1] R.B.g., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, olehkarenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa Tanah sawah seluas 6 (enam) are yang terletak di Batu Tumpuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Tanah maswan dan rumah Mamiq Indun
 - Sebelah selatan : Gang, rumah Bp Daeng dan Open Bapak Ahyar
 - Sebelah timur : Jalan Raya
 - Sebelah barat : Rumah Amaq Atun dan Mamiq Supani

Adalah harta bersama (gono - gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud dalam untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), atau dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh **Drs. H. GUNAWAN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H..** dan **APIT FARID, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Kamis tanggal 08 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah sidang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. MUSLIMIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Drs. H. GUNAWAN, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. MUSLIMIN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP Relaa	: Rp 20.000,00
- Biaya PS	: Rp 780.000,00
- PNBP Relaa PS	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.306.000,00

(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)